



BUPATI BANYUWANGI
SALINAN
PERATURAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR 20 TAHUN 2015
TENTANG
SINERGITAS PELAKSANAAN PROGRAM/
KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DALAM LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANYUWANGI,

- Menimbang : bahwa untuk meningkatkan koordinasi, pembinaan, fasilitasi, advokasi, dan kerjasama yang berkaitan dengan fungsi dan kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkup Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sinergitas Pelaksanaan Program/Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi RKPD Tahun 2015;
11. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 40 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2015;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah tiga kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2014;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010-2015.
15. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SINERGITAS PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DALAM LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Banyuwangi;
2. Daerah adalah Kabupaten Banyuwangi;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Banyuwangi;
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SKPD adalah perangkat daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Banyuwangi;
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010-2015, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode selama Tahun 2010-2015;

7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang disingkat Renstra-SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode selama Tahun 2010-2015;
8. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan untuk periode selama 1 (satu) tahun;
9. Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang disingkat Renja-SKPD adalah dokumen perencanaan tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah;
10. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD;
11. Sinergitas adalah upaya untuk terwujudnya harmoni antar SKPD untuk melakukan kerja sama pelaksanaan program/kegiatan demi terwujudnya akselerasi pencapaian hasil (outcome) dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

BAB II

SINERGITAS PROGRAM/KEGIATAN

Pasal 2

Sinergitas pelaksanaan program/kegiatan bertujuan untuk mewujudkan keselarasan dan keterpaduan pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah Kabupaten Banyuwangi yang ditetapkan dalam RKPD tahun 2015 yang memerlukan dukungan lintas SKPD.

Pasal 3

Dalam pelaksanaan sinergitas program/kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memperhatikan prinsip:

- a. efisiensi;
- b. efektivitas;
- c. selaras dan terpadu;
- d. kesepakatan bersama;
- e. itikad baik.

Pasal 4

- (1) Untuk terwujudnya keselarasan dan keterpaduan pelaksanaan program/kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, penyelenggaraan kegiatan SKPD yang berhubungan dengan SKPD lainnya harus mengacu pada lampiran Peraturan Bupati ini.
- (2) Pelaksanaan program/kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain diwujudkan dalam:
 - a. Pencapaian hasil (outcome) program sebagaimana tertuang dalam Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010-2015 pada Bab IX.
 - b. Pelaksanaan kegiatan dengan dukungan lintas SKPD dengan kesesuaian waktu kegiatan sebagaimana tertuang pada DPA-SKPD.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 5

- (1) Ruang lingkup kegiatan sebagaimana dimaksud Pasal 2 di atas mencakup semua kegiatan pemberdayaan sumberdaya manusia seperti sosialisasi, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan, dan lain-lain.
- (2) Selain diberikan materi pokok sesuai substansi dari masing-masing kegiatan pada ayat (1) di atas, diberi materi tambahan berupa:
 - a. Pengetahuan tentang HIV/AIDS;
 - b. Narkoba;
 - c. Perlindungan perempuan dan anak.

BAB IV
TATA CARA PELAKSANAAN

Pasal 6

- Tata cara pelaksanaan sinergitas program/kegiatan lintas SKPD dilakukan dengan:
- a. Kepala SKPD yang memprakarsai kegiatan lintas SKPD menyampaikan paparan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun berjalan kepada kepala SKPD terkait untuk mendapat dukungan.
 - b. Kepala SKPD terkait menyiapkan dukungan SDM/personil dan/atau bahan lainnya yang diperlukan dalam rangka membantu pelaksanaan kegiatan lintas SKPD.
 - c. Seluruh SKPD terlibat langsung dalam pelaksanaan kegiatan untuk memastikan terciptanya keselarasan dan keterpaduan program/kegiatan lintas SKPD.
 - d. Setiap SKPD wajib mempublikasikan kegiatan, jadwal pelaksanaan dan kelompok sasaran.
 - e. Evaluasi kegiatan dilaksanakan oleh Tim Monitoring dan Evaluasi.
 - f. Penyampaian hasil evaluasi kegiatan oleh Tim Monitoring dan Evaluasi kepada Bupati disampaikan secara berkala setiap 1 (satu) bulan sekali.

Pasal 7

- (1) Dalam pelaksanaan sinergitas program/kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikoordinasikan oleh Tim Monitoring dan Evaluasi yang dikoordinasikan oleh Asisten Administrasi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat dengan tugas:
 - a. menyiapkan data dan informasi tentang keadaan maupun perkembangan program/kegiatan lintas SKPD yang berkaitan dengan kualitas program/kegiatan, kelembagaan dan SDM/personil;
 - b. menyampaikan berbagai data, informasi sebagai umpan balik kepada SKPD untuk penyelesaian tindak lanjut;
 - c. melakukan bimbingan, pembinaan, fasilitasi, advokasi, pemantauan, dan evaluasi pengelolaan program/kegiatan secara rutin dan terjadwal;
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Tim Monitoring dan Evaluasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 8

Struktur Tim Monitoring dan Evaluasi terdiri atas:

- Pembina : Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi;
 Koordinator : Asisten Administrasi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kabupaten Banyuwangi;
 Wakil Koordinator : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Banyuwangi;
 Anggota : 1. Inspektur Kabupaten Banyuwangi;
 2. Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Banyuwangi;
 3. Staf Ahli Bupati.
 a. Staf Ahli bidang Hukum dan Politik;
 b. Staf Ahli bidang Pemerintahan;
 c. Staf Ahli bidang Pembangunan;
 d. Staf Ahli bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia;
 e. Staf Ahli bidang Ekonomi dan Keuangan.
 Sekretaris : Kepala Bagian Pembangunan Setda Kabupaten Banyuwangi.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Ditetapkan di Banyuwangi
 Pada tanggal 24 April 2015

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS

Diundangkan di Banyuwangi
 Pada tanggal 24 April 2015

SEKRETARIS DAERAH
 KABUPATEN BANYUWANGI,

ttd.

Drs. H. SLAMET KARIYONO, M.Si.
 Pembina Utama Madya
 NIP 19561008 198409 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2015 NOMOR 20